

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) KPP Pratama Karanganyar telah menerapkan kebijakan akuntansi dan basis akuntansi sudah memenuhi dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Dalam pengklasifikasian Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA KPP Pratama Karanganyar telah memenuhi PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional.
- 3) KPP Pratama Karanganyar menerapkan dasar pengukuran, penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis. Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke rekening kas negara dari sumber pendapatan dengan asas bruto. Sementara itu, pendapatan-LO diukur dengan asas bruto dengan dibedakan antara *official assessment*, *self-assessment*, & *Withholding tax*. Untuk Pengakuan pendapatan LRA dilakukan KPP Pratama Karanganyar dengan menggunakan basis kas, sedangkan pendapatan LO dengan menggunakan basis akrual. Perbedaan basis akuntansi yang

digunakan tersebut mengakibatkan perbedaan titik pengakuan pendapatan antara ke duanya.

- 4) Dalam hal pencatatan, perekaman, penyajian, pelaporan atas transaksi keuangan yang terjadi KPP Pratama Karanganyar menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hal ini sesuai dengan ketentuan Bultek Nomor 24 Tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.
- 5) Penyajian Laporan Keuangan KPP Pratama Karanganyar telah memenuhi PSAP Nomor 02, PSAP Nomor 04 dan PSAP Nomor 12 baik dari Penjelasan daftar rinci analisis suatu pos, gambaran entitas umum, kebijakan akuntansi, informasi tentang pencapaian target, Informasi tentang perubahan undang-undang dan dampaknya, dari segi format, pemilihan mata uang.
- 6) Pendapatan perpajakan KPP Pratama Karanganyar pada kurun waktu 2019 dan 2020 mengalami penurunan 12,58%. Hal ini diakibatkan efek pandemic membuat perekonomian melemah sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi program pemulihan ekonomi nasional seperti insentif PPh pasal 21, insentif PPh pasal 22, impor, insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, restitusi PPN, dan insentif bagi UMKM.